

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS BERBEDA
AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
IRINE DIAN AYU DEWANTY
NIM. 115010101111035



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS
BERBEDA AGAMA BERDASARKAN
PASAL 171 HURUF C KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Identitas Penulis :

- a. Nama** : **Irine Dian Ayu Dewanty**
b. NIM : **115010101111035**
Konsentrasi : **Hukum Perdata Murni**
Jangka waktu penelitian: **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : 11 Maret 2015

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.,Dr.,Suhariningsih, S.H.,M.S

Siti Hamidah,.S.H., MM

NIP. 1950052619800 02 2001

NIP. 19660622 199002 2001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Djumikasih,SH.,MH

NIP. 19721130 1998 02 2001

HALAMAN PENGESAHAN**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS BERBEDA
AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

Oleh :
IRINE DIAN AYU DEWANTY
11501010111035

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

Prof.,Dr.,Suhariningsih, S.H.,M.S
NIP. 1950052619800 02 2001

Rachmi Sulistyarini,SH.,MH
NIP. 19611112 198601 2 001

Anggota,

Anggota,

M.Hisyam Syafoedin,SH
NIP. 19500422 197903 1 002
Anggota,

Ratih Dheviana Puru HT,SH.,LLM
NIP. 19790728 200502 2 001
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Djumikasih,SH.,MH
NIP. 19721130 199802 2 001

Djumikasih,SH.,M
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si
NIP. 19620805198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Djumikasih,SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Prof.,Dr.,Suhariningsih,S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Siti Hamidah,.S.H.,MM selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ayahanda tercinta Bandiono, SP dan ibunda tercinta Elvia Irawati Faris serta adik Raymond Dipta Dwi Alfiansyah yang telah memberikan semangat moril dan materiil hingga dapat terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat senasib Chibi-chibi, Listya Zuraida,SH, Dyah Ayu Puspitasari,SH, Tanty Savitry,SH, Khusnul Khotimah, Gusti Ayu Rembulansari,SH, Raista Nur Tazkiya,SH, Saktian Naris Pradita,SH, Nabila Rosyidah, Venny Andriany, dan Ivon Rista kalian sahabat yang telah memberikan motivasi saya selama tiga setengah tahun terakhir, see you on top guys.
7. Sahabat tersayang Kurnia Mashitta, Ersalia Irawati Yulita, dan Lingga Armelya Budiarti, terimakasih atas dukungan, doa, dan waktunya selama tujuh tahun terakhir semoga kita sukses bersama.
8. Saudara sepupu tercinta Marisa Irawati Faris,SE, Risal Saputra, dan tante tercinta Rina Wulandari,SE atas semangat dan doanya.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 31 Maret 2015

Penulis



DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Sistematika Penulisan	21
BAB II :	23
KAJIAN PUSTAKA	23
1. Kajian Umum tentang Hukum Waris	23
2. Kajian Umum Tentang Waris Beda Agama.....	46
3. Kajian Umum Tentang Peradilan Agama	46
4. Kajian Umum Tentang Putusan	56
BAB III :.....	59
METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Jenis Bahan Hukum.....	60
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	61
6. Definisi Konseptual.....	62
BAB IV :.....	64
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
1. Analisis Berdasarkan Posisi Kasus.....	68
2. Analisis Berdasarkan Alasan-alasan Permohonan Kasasi	79
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	81
4. Analisis Berdasarkan Kewenangan Pengadilan	91

5. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung.....	97
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104



RINGKASAN

Irine Dian Ayu Dewanty, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2015, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16/K/AG/2010 PADA KASUS WARIS BERBEDA AGAMA BERDASARKAN PASAL 171 HURUF C KOMPILASI HUKUM ISLAM, Prof.Dr.Suhariningsih,S.H.M.S, Siti Hamidah,S.H.MS

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim yang memberikan waris kepada istri dari pewaris yang beragama islam tetapi istri berbeda agama. Sedangkan menurut Hukum Islam tidak dapat waris jika beragama selain Islam, peraturan tersebut disebutkan pada pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam. Maka terdapat dasar pertimbangan baru dari hakim yang memutus perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi melebihi batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari Undang-undang, putusan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim telah melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada waris yang berbeda agama menyimpang dengan aturan dalam KHI, namun waris non Muslim dengan alasan keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.

Dalam pertimbangannya hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim Evie Lany Mosinta (Tergugat) atas dasar keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya untuk memperoleh hak-

haknya. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Maka Evie Lany Mosinta berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama suami melalui wasiat wajibah.



SUMMARY

Irine Dian Ayu Dewanty, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2015, BASIC CONSIDERATIONS IN THE DECISION OF THE SUPREME COURT JUDGE No.16/K/AG/2010 IN THE CASE OF INHERITANCE OF DIFFERENT RELIGION UNDER ARTICLE 171 LETTER C COMPILATION ISLAMIC LAW, Prof.Dr.Suhariningsih,SH.MS, Siti Hamidah, SH.MS.

In this thesis, the author raises the issue of the consideration of judges in the Supreme Court's decision number 16K / AG / 2010 in the case of inheritance of different religions under section 171 C Compilation of Islamic Law. Options theme background by the decision of the judge who gives heir to the wife that have different religion. Meanwhile, according to Islamic law can not be heir if religion other than Islam, the rules mentioned in Article 171 C compilation of Islamic law. Then there are new considerations of the judges who decide the case.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem What is the basic consideration of the judge in the Supreme Court's decision No. 16 / K / AG / 2010 in the case of inheritance of different religions under section 171 c compilation of Islamic law? Then the writing of this paper using normative juridical method to approach law (statute approach) and pendekatan case (case approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using extensive interpretation technique is the method of interpretation beyond what is usually done through grammatical interpretation in a way to determine the content or meaning of the rule of law of the Act, the Supreme Court's decision, and the Law Compilation Islam is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study.

From the results of research by the above method, the authors obtained the answers to the problems that exist that judges have legal reform to give the inheritance was borrowed from a different religion deviate with the rules in KHI, but the inheritance of non-Muslims on the grounds of justice can not be held to remember a lot of the rules adopted Indonesian Customary law which is based on the balance and benefit of the people regardless of religion.

In consideration was borrowed judges give the non-Muslim heirs Evie Lany Mosinta (Defendant) on the basis of justice can not be blamed remember many Indonesian rules adopted from the Customary law is based on balance and benefit of the people regardless of their religion to obtain their rights If viewed from the aspect of Islamic law, the provision was borrowed against the heirs of non-Muslims by the Supreme Court on the basis of the actual consideration for the sake of justice can not be

justified under Islamic law because it does not comply with the texts and provisions of Islamic Inheritance Law. So Evie Lany Mosinta entitled to $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$ part of community property portion of the property with her husband through was borrowed.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya atau terdapat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain hubungan dengan sesama manusia terdapat hubungan dengan sang pencipta ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.¹

Hubungan manusia seiring dengan perkembangan jaman juga mengalami perkembangan. Seseorang tidak hanya berhubungan dengan orang dari golongannya sendiri saja, melainkan juga berhubungan dengan orang dari golongan lain. Berawal dari perkenalan antar golongan ini kemudian munculah suatu perkawinan campuran. Salah satu macam dari perkawinan campuran ini adalah perkawinan campuran antar agama. Definisi dari perkawinan campuran sendiri adalah suatu perkawinan orang-orang Indonesia dan ada dibawah hukum yang berlainan.²

Perkawinan campuran berbeda agama sejak penjajahan Belanda pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau biasa disebut dengan GHR tidak mengatur mengenai perkawinan campuran berbeda agama, hanya mengatur mengenai perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan. Yang dapat disimpulkan bahwa mengenai perkawinan

¹ Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**. (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), Hlm. 5

² Sudargo Gautama, **Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran**. (Bandung: Alumni, 1973), Hlm 1

campuran karena berbeda agama tidak diatur atau tidak diakui di Indonesia, sedangkan dalam perkembangannya saat ini banyak sekali orang-orang yang melakukan perkawinan campuran berbeda agama dan untuk mengesahkannya dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil.³

Dari perkawinan akan timbul hubungan waris mewaris. Jika salah satu pihak yang meninggal dunia, dan yang lainnya tidak. Pihak yang meninggal dunia ini biasanya meninggalkan harta, yang biasanya disebut dengan harta warisan. Pewaris yang meninggalkan harta harus ada pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.⁴

Karena melakukan perkawinan berbeda agama akan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti apabila salah seorang suami atau istri beragama Islam sedangkan seorang yang lainnya berbeda agama, dan yang beragama Islam meninggal dunia maka ahli waris yang agamanya berbeda (non Islam) akan mengalami kesulitan mendapatkan warisnya karena jika dalam Hukum Islam tidak mewariskan kepada orang selain Islam.

Aturan mengenai pembagian waris dalam Islam ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an terutama pada surah An-Nisa ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, maksud arah dan tujuannya. Rasulullah SAW telah menegaskan hal-hal yang memerlukan rincian. Hal tersebut diabadikan melalui Fiqh dan lembaran kitab dalam hadist. Buku II

³ *Ibid*

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, **Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum-Hukum di Indonesia)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 2.

Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, Ahli Waris, Besarnya Bahagian, *Aul* dan *Rad*, Wasiat, dan Hibah yang membahas mengenai permasalahan kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam perkawinan beda agama, apabila terdapat pasangan suami isteri meninggal dunia maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris (yang meninggal dunia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.⁵

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dikatakan bahwa:⁶

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Tetapi pada konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 172/K/Sip/1974

⁶ Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Islam. Hal ini dijelaskan pada pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :⁷

“Ahli waris adalah orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungana darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Hal ini juga dikuatkan dalam Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:⁸

الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَالْكَافِرِ الْمُسْلِمِ رَثًّا

“Yang artinya; Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.”

Walaupun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Putusan tersebut menceritakan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (Tergugat) menikah dengan almarhum

⁷ Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

⁸HR. Muttafaq ‘Alaih.

Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris) di Kantor Catatan Sipil Bo'E, Kabupaten Poso. Pada putusan dijelaskan bahwa pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil sebab melihat identitas dari pewaris yang beragama Islam dan Tergugat beragama Kristen. Pernikahan tersebut berlangsung selama 18 tahun dikarenakan pewaris meninggal dunia. Dalam pernikahan tersebut pewaris dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak.

Setelah almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris (para Penggugat), sebagai berikut:⁹

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);

Karena Evie Lany Mosinta (Tergugat) beragama non Muslim maka menurut Hukum Islam ia tidak merupakan ahli waris, sedangkan ibu kandung dan 4(empat) saudara kandung beragama Islam jadi menurut hukum Islam, harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat) tersebut.

Berbagai upaya dilakukan para penggugat kepada tergugat agar Tergugat mau memberikan bagian harta warisan pewaris tetapi tergugat

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010

tetap tidak memberikan harta warisan tersebut, para penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris.

Pada tingkat Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat atas pemberian harta warisan pewaris (1/2 dari harta bersama) kepada para penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan Pengadilan Agama tersebut. Karena Tergugat merasa tidak adil dalam putusan tersebut maka Tergugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Kemudian di tingkat Mahkamah Agung, berkenaan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang memutuskan bahwa Tergugat mendapatkan 1/2 dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Tanpa adanya Permohonan dari Istri pewaris (Tergugat) untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum waris tentunya. Karena pada perkembangannya banyak sekali pernikahan campuran berbeda agama yang akan

menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai pengaturan hukum waris apa yang digunakan dan seberapa besar bagiannya.

Mencermati isu hukum diatas, penulis mengangkat judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam. Dari judul tersebut dapat ditarik permasalahan mengenai penerapan pasal 171 huruf C terkait putusan peralihan hak waris berbeda agama dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berikut beberapa penelitian mutakhir yang sebelumnya telah dilakukan peneliti lain terkait dengan penelitian ini yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun penelitian ini :

Tabel 1
Penelitian sebelumnya

NO	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Nur Rachmi Widowati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Peralihan Hak Mewaris Dalam Perkawinan Beda Agama Antara Suami Muslim Dan Istri Beserta Keturunan Yang	1. Bagaimana pengaturan persoalan waris dari warga negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan beda agama antara suami muslim dan istri beserta keturunan	Artikel Ilmiah

			Beragama Kristen	<p>yang beragama Kristen?</p> <p>2. Mengapa pewarisan Islam tidak mengatur pemberian harta warisan pada istri dan keturunan yang beragama non Islam?</p>	
2	2013	<p>Arwini Muslimah A.</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010)</p>	<p>1. Apakah dasar pertimbangan hakim yang memberikan hak kepada seorang istri yang berbeda agama dalam menerima harta warisan suaminya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada?</p> <p>2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 terhadap pertimbangan</p>	Skripsi

				hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara serupa?	
--	--	--	--	---	--

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis akan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam akan bermanfaat dan memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum waris dalam praktiknya dan akan juga menambah referensi di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan masyarakat terkait pembagian hak waris berbeda agama, sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan dikemudian hari apabila menghadapi permasalahan waris berbeda agama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Akan memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Akan menjelaskan secara detail mengenai pengertian Waris, pengertian Hukum Waris, pengertian Waris Berbeda Agama, pengertian perkawinan campuran, pengertian Putusan, pengertian peradilan agama.

BAB III Metode Penelitian

Akan memuat tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum dan Definisi Konseptual.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan


Akan membahas dan menjawab rumusan masalah, sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam.

BAB V Penutup

Akan memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris berbeda agama pada tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II : KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum tentang Hukum Waris

a. Pengertian Waris

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁰

Sedangkan secara terminologi, *mirats* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mirats* (waris) menurut syari'ah adalah member undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.¹¹

b. Pengertian Hukum Waris

Pada dasarnya hukum Kewarisan berlaku bagi seluruh umat di dunia ini. Di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu :¹²

1. Sistem Hukum Kewarisan menurut Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disingkat KUHPerdata, yang berdasarkan

¹⁰ Dian Khairul Umam, **Fiqh Mawaris Cet.1**, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Hlm.3

¹¹ Abdur Rahman I. Doi, **Hudud dan Kewarisan, Cet.1** (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996). Hlm.4

¹² Surini Ahlan Syarif, **Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek**, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983),. Hlm.1

ketentuan pasal 131 I.S. jo. *Staatsblaad* 1917 Nomor 12 jo. *Staasblaad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblaad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka *Burgelijk Wetboek* (BW) tersebut berlaku bagi :

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa;
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, alterneren unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Renjang Lebong atau Lampung Papadon, yang masih berhubungan dengan masyarakat adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin Indonesia. Yang paling dominan dianut adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi,

yang paling dominan pula diantara empat mazhab tersebut yang dianut Indonesia adalah Mazhab Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai salah satu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Alquran secara bilateral. Ditegaskan pula oleh Hazairin dalam tulisannya pada halaman pertama yang berbunyi sebagai berikut :¹³

“Tulisan ini adalah suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan Islam dalam Alquran secara Bilateral.”

Hukum Kewarisan ini berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam berdasarkan Staatsblaad 1854 Nomor 129 diundangkan di Belanda dengan Staatsblaad 1855 Nomor 2 di Indonesia, dengan Staatsblaad 1929 Nomor 221 yang telah diubah, ditambah, dan sebagainya. Dan berdasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, jo. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 Bab IV.

Bahwa dari seluruh hukum yang ada dan berlaku disamping hukum perkawinan adalah hukum kewarisan yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, dan masih hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang

¹³ Hazairin, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadist**, cet Kelima. (Jakarta: Tintamas, 1981),. Hlm. 1.

berlaku dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Hazairin sebagai berikut :¹⁴

Dari seluruh hukum maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan hukum dan orang yang meninggal dunia. Dan jika ada peristiwa hukum, meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang dalam anggota keluarganya tersebut. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut dengan meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang berakibat keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Jadi, hukum kewarisan bisa disebut juga dengan himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia atau pewaris oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.

¹⁴ *ibid.*,hlm.11.

Terdapat bermacam-macam pengertian Hukum Waris, antara lain adalah:

Hukum Waris menurut A. Pitlo, yaitu :¹⁵

“Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pengalihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.”

Hukum Waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, yaitu :¹⁶

Hukum yang menjelaskan tentang bagaimana pengaturan harta kekayaan waris meninggal dunia.

Sedangkan Hukum Waris menurut Wirjono Projodikoro :

Soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup.

Dari ketiga pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 unsur, yaitu :¹⁷

¹⁵ A. Pitlo, **Hukum Waris menurut BW**, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Hlm. 1

¹⁶ Soebekti dan Tjitrosudibio, **Kamus Hukum**, Hlm. 25

¹⁷ Mulyadi, **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), Hlm. 2-3

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris adalah orang yang merupakan pengganti pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;
3. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal.

c. Hukum Waris Menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Hukum waris dalam BW mendapat pengaturannya di dalam Buku ke-II, bersama dengan pembicaraan mengenai benda pada umumnya. Pada pasal 528 disebutkan bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan lain sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan hak kebendaan. Kemudian pada pasal 584 mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatief ditentukan untuk mendapatkan hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda.¹⁸

Terdapat dua macam cara untuk mendapatkan waris dalam BW, yaitu ahli waris yang menurut Undang-Undang (*Ab Intestaat*) dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*Testament*). Kemudian pada pasal 830 menyebutkan “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi waris terbuka ketika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup maka harta warisan terbuka. Dalam hal ini terdapat ketentuan

¹⁸ J. Satrio, **Hukum Waris**, (Bandung ; Alumni,1992), Hlm. 2-3

khusus mengenai hal tersebut, pada pasal 2 BW, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati ketika dilahirkan dianggap tidak pernah ada.¹⁹

Pasal 832 menyebutkan, yang berhak untuk menjadi ahli waris menurut Undang-Undang adalah para keluarga sedarah maupun *syah* maupun luar kawin, maupun suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 834 menyatakan bahwa apabila seseorang terampil sebagai ahli waris mereka berhak menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan yang meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seseorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus diajukan kepada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud memilikinya.²⁰

Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan diatur dalam pasal 838, sebagai berikut ;²¹

1. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.

¹⁹ *Ibid*, Hlm.56

²⁰ Ramulyo Idris, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hlm. 60

²¹ Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang dihukum penjara empat tahun lebih.
3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
4. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua harta yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dimanfaatkan atau dinikmatinya.

d. Hukum Waris Menurut Islam

Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris islam adalah Al-Quran dan hadist Rasulullah S.A.W, peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat para ahli hukum islam.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta warisan dan bagian masing-masing adalah hukum waris. Dengan demikian prinsip hanya hak dan kewajiban yang mencakup harta kekayaan sajalah yang

²² Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 33 & 98

dapat diwaris, ternyata hal itu tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.²³

Asas-asas Hukum waris islam, terdiri dari sebagai berikut ;²⁴

a. Ijbari (surah An-Nisa ayat 7)

Ijbari merupakan peralihan harta dari orang yang telah meninggal atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris akan berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.

Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsori*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur penting dari asas ijbari cara peralihannya bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pengalihan yaitu terdapat usaha-usaha yang dilakukan seseorang. (Surah Al-Nisa ayat 7)²⁵

Jika dilihat dari jumlah pada asas Ijbari bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu. Sedangkan untuk siapa harta beralih

²³ *Ibid.* Hlm.3

²⁴ Amir Syarifuddin, **Hukum Kewarisan Islam**, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 16-17

²⁵ *Ibid.*, Hlm,16

pada asas ijbari adalah mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.²⁶

b. Asas Bilateral

Asas bilateral merupakan peralihan dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan. dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.²⁷

Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah keturunannya (furu²⁸), aswalnya (kakek ke atas), dan semua ashabah pewaris, tanpa mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.²⁸

c. Asas Individual

²⁶ *Ibid*, Hlm 17

²⁷ *Ibid*

²⁸ Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 208-209.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris memiliki hak untuk menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya ahli berhak atas bagian yang dimilikinya dengan tanpa terikatnya ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, dalam *ushul fiqih* disebut *ahliyat al-wujud*. Kemudian pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.²⁹

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut waris yang adil dan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya baik pria maupun wanita juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi jumlah yang didapatkan tidak sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.

²⁹ Abdul Manan, *Op Cit*, Hlm 209

e. Asas Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan *testament*.

Asas kewarisan akibat kematian ini terikat erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Pada saat seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum maka dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja, karena pada saat meninggal dunia tidak dapat menentukan kekayaannya, walaupun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya.³⁰

Rukun Waris

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:³¹

1) Pewaris

“Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah ini sering juga disebut *mewarits*. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dipastikan

³⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit* , Hlm. 31.

³¹A. Rachmad Budiono, **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 9.

meninggal menurut putusan Pengadilan bahwa pewaris tersebut beragama Islam, adalah seseorang yang memperoleh waris dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

2) Ahli Waris

“Ahli waris adalah seseorang yang memperoleh waris dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maupun karena perkawinan.³² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia masih memiliki hubungan darah atau terikat oleh perkawinan dengan pewaris, ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3) Warisan

“Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Istilah warisan sering juga disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats*, dan *tirkah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu harta peninggalan dan harta waris. Harta peninggalan merupakan harta-harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda menurut hak miliknya. Sedangkan harta warisan merupakan harta bawaan pewaris ditambah bagian dari harta bersama yang telah dikurangi untuk biaya keperluan meninggalnya pewaris, seperti biaya

³² *Ibid*

pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”³³

Syarat-Syarat Kewarisan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan, yaitu:³⁴

1.) Meninggal dunianya pewaris

Menurut ulama, yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: meninggal dunia *haqiqy* yaitu kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra, meninggal dunia hukumnya yaitu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan meninggal dunia *taqdiry* yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

2.) Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

3.) Mengetahui status kewarisan

Dalam hal kewarisan. Seseorang dapat memiliki warisan haruslah diikuti dengan kejelasan hubungan dengan pewaris. Misalnya, hubungan

³³ *Ibid.* Hlm 11

³⁴ H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, **Hukum Waris Islam**, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), Hlm. 5.

suami-istri, hubungan orang tua-anak, dan hubungan saudara baik sekandung, sebakap, maupun seibu.

4.) Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu:

a) Pembunuhan

Kesepakatan para ulama jika suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, prinsipnya adalah menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.

b) Perbudakan

Menjadi penghalang mewaris karena berdasarkan pada kenyataan seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak hukum.

c) Berlainan agama

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang waris. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya:

“orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Ahli Waris

Ahli waris dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :³⁵

Ahli waris dapat dipandang beragama Islam jika pada Kartu Identitas tertulis agama Islam atau melalui pengakuan, melalui amalan atau kesaksian, kemudian bagi bayi yang baru lahir atau anak yang dianggap belum dewasa, dapat dilihat agamanya menurut ayah atau lingkungan tempat anak tumbuh.

Pada pasal 173, seseorang yang dianggap terhalang menjadi ahli waris jika terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :³⁶

- a. “dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;”
- b. “dipersalahkan telah memfitnah karena telah mengadukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.”

Sedangkan pada pasal 174 menyebutkan mengenai kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari ;³⁷

- a. “Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman ,dan kakek.

³⁵ Lihat Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Lihat Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Lihat Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.”
- b. “Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”

Jika dilihat pada keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu:³⁸

“1) Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapa pun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek *sahihah* dari pihak ibu, dan nenek *sahihah* dari pihak bapak.

2) Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek *sahihah* dari pihak bapak.

3) Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.

4) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak

³⁸ H.R. Ojje Salman dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, Hlm. 50-51

perempuan), seberapapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.

5) Saudara seibu adalah saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.

6) Saudara sekandung/ seapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/ seapak dan saudara perempuan sekandung/ seapak.

7) Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok di atas.”

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/ seapak, kerabat lainnya dan *wala'*.

Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris jika dilihat dari besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu:

Ashabul furudh

yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam al-qur'an, as-sunnah dan Ijma, yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, atau 1/8. Golongan *Ashabul furudh* yang dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Anak laki-laki;
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c) Ayah;
- d) Kakek (ayah dari ayah);
- e) Saudara laki-laki sekandung;
- f) Saudara laki-laki seayah;
- g) Saudara laki-laki seibu;
- h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung);
- i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu);
- j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah;
- k) Saudara seayah (paman) yang seayah;
- l) Anak paman yang seibu seayah;
- m) Anak paman yang seayah;
- n) Suami;
- o) Anak laki-laki yang memerdekakannya.”

³⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, . *Op.Cit*, Hlm. 63

Dan apabila ahli waris ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

- a) Anak perempuan;
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
- c) Ibu;
- d) Nenek perempuan (ibunya ibu);
- e) Nenek perempuan (ibunya ayah);
- f) Saudara perempuan yang seibu seayah;
- g) Saudara perempuan yang seayah;
- h) Saudara perempuan yang seibu;
- i) Istri;
- j) Orang perempuan yang memerdekakannya.”

Apabila ahli waris di atas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri.

Ashabah

Ashabah secara bahasa adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Jika menurut istilah golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sis) dari ahli waris *Ashabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ahli waris dari golongan *Ashabul furudh*.

Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti. Baginya berlaku:⁴⁰

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*.
- b) Jika ada ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut.
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:⁴¹

1. *Ashabah bin nafsihi* (dengan sendirinya), yaitu golongan waris jika kerabat laki-laki dipertalikan dengan pewaris tanpa adanya ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki sekandung maka mereka boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashabul furudh*.
2. *Ashabah bilghairi* (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *ashabah* dan secara bersama-sama menerima *ashabah*). Tetapi jika tidak ada,

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

maka ia tidak menjadi *ashabah* melainkan menjadi *ashabul furudh* biasa. Contohnya anak perempuan beserta anak laki-laki, cucu perempuan beserta cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.

3. *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain), yakni orang yang menjadi *ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan *ashabah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima *ashabah*). Jika orang tersebut tidak ikut menjadi *ashabah* akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *ashabul furudh* biasa, seperti:⁴²

“(1) Saudara perempuan sekandung, bersamaan dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan.

(2) Saudara perempuan seapak bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan. Saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *ashabah bilghairi*.”

4. *Dzawal arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru

⁴² *Ibid*

mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan *Ashabul furudh* dan *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan;
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan;
- c. Kakek pihak ibu (bapak dan ibu);
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek);
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung sebak maupun seibu);
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu;
- g. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek;
- h. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek;
- i. Anak (laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung sebak atau seibu);
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu;
- k. Anak perempuan dari paman;
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

⁴³ *Ibid*

2. Kajian Umum Tentang Waris Beda Agama

Waris beda agama ialah praktek pembagian harta warisan yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkeyakinan beda satu pihak muslim dan lainnya non muslim dalam hal ini antara muwarris dan ahli waris.

Waris beda agama adalah praktek waris yang amat pelik, di zaman modern, lebih-lebih ketika terjadi yang berhak menerima warisan adalah Muslim dari orang tua atau kerabat yang masih kafir atau non muslim, seperti banyak kasus di beberapa tempat di Indonesia, hal ini bukanlah persoalan sepele dan bisa di abaikan begitu saja karena soal pembagian harta warisan sudah di atur sedemikian rupa dalam islam untuk mencegah konflik yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan.

3. Kajian Umum Tentang Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama telah lama ada di tanah air kita. Karena itu, umurnya jauh lebih tua daripada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.⁴⁴ Namun demikian, kendati umurnya lebih tua, ia yang paling akhir memperoleh perlengkapan yang diperlukan untuk bisa terus *eksis* sebagaimana mestinya, yakni suatu perundang-undangan yang mengaturnya. Karena itu lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan peneguhan eksistensi badan peradilan itu. Undang-Undang ini membawa perubahan yang sangat besar bagi Peradilan Agama

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, **Sistem Ekonomi Islam dalam Wakaf**. (Jakarta: UI Pers, 1991), Hlm. 1

apabila dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Hal ini terutama untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Setelah berlakunya undang-undang ini, Pengadilan Agama di kedua tempat tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan diantara orang-orang Islam.⁴⁵

Berwenang atau tidaknya suatu badan peradilan terhadap suatu perkara disebut kewenangan absolut. Kompetensi absolut yang juga disebut atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang segala sesuatu yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan. Kompetensi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Yang janggal disini pada pasal 49 dan 50 undang-undang tersebut yang berbunyi:⁴⁶

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga menjelaskan sebagai berikut:

Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

⁴⁵ Abdul Rachmad Budiono, **Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia**. (Malang: Bayumedia, 2003), Hlm. 13

⁴⁶ Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159

- a. perkawinan;
- b. warta;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”.

Kemudian Pasal 50 menjelaskan :

(1) Jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) dan jika sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.⁴⁷

Kedua pasal tersebut dapat menghambat pelaksanaan peradilan agama karena sebagian besar perkara pewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda, baik antara pihak-pihak itu sendiri, maupun

⁴⁷ *Ibid*

menyangkut pihak lain yang *interveniren* atau sebagai *vrijwaring*.⁴⁸ Dengan demikian sengketa hak milik harus diputuskan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri. Pasal ini tidak selaras dengan pasal 49 undang-undang tersebut. Apabila pasal 50 tidak mengecualikan hal-hal seperti telah diatur dalam pasal 49, maka bisa dibayangkan kesulitan yang akan timbul, terutama yang dihadapi hakim pengadilan agama. Karena pada pasal 49 menegaskan bahwa masalah pewarisan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Yang merupakan masalah esensial dalam pewarisan (menurut hukum kewarisan islam) adalah pewaris, ahli waris dan pewarisan. Dari ketiga hal ini, masalah warisan selalu berkaitan dengan masalah hak milik.

Mohammad Daud Ali menegaskan bahwa Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, mempunyai arti yang amat penting. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menarik beberapa asas dari pasal 50 Undang-Undang tersebut sebagai berikut :⁴⁹

1. Sengketa milik kompetensi peradilan umum.
2. Kewenangan absolut peradilan umum atas sengketa milik meliputi harta bersama, hibah dan wakaf.

⁴⁸ Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Hlm. 40

⁴⁹ M. Yahya Harahap, . *Op. Cit.* Hlm. 154-59

3. Penyelesaian terbatas atas objek yang tidak tersangkut sengketa milik.

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa adanya hak opsi dalam gugat perkara waris. Hak opsi ini adalah hak para pihak atas pilihan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Yaitu jika menggunakan hukum adat maka penyelesaian masalah pembagian waris di Pengadilan Negeri, sedangkan jika menggunakan hukum islam maka penyelesaian masalah pembagian waris di Pengadilan Agama. Masalah hak opsi ini kemudian seringkali menimbulkan masalah didalam pembagian harta warisan karena biasanya yang sering terjadi para pihak akan cenderung memilih hukum sesuai dengan kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan pembagian warisan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri.

Bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkara warisan persoalan pilihan hukum (hak opsi) itu muncul. Peluang ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum dan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang dapat menimbulkan dua akibat yang berupa para pihak sepakat untuk memilih satu sistem hukum untuk menyelesaikan masalah warisannya atau pada waktu yang sama para pihak dapat mengajukan gugatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kemudian munculah UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU tentang Peradilan Agama

pada tahun 1979. Didalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ini kemudian diatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang waris. Dengan adanya ketentuan didalam Pasal 49 tersebut mencerminkan adanya penghapusan atas hak opsi yang sebelumnya diatur didalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.

Selain itu pengaruh lain dari munculnya UU No.3 Tahun 2006 ini yaitu semakin luasnya kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan-kewenangan ini dimuat didalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang meliputi antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, maka obyek sengketa tersebut dapat diputus bersama-sama oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara.

Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 ini, maka kewenangan Pengadilan Negeri sendiri mengalami reduksi (semakin berkurang) dalam menangani perkara perdata yang terkait dengan perkawinan dan waris. Dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara perkawinan dan waris yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Namun didalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 terdapat pengaturan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang memutus terlebih dahulu khusus mengenai objek sengketa yang terkait dengan sengketa hak milik atau sengketa lain didalam perkara sebagaimana yang

diatur didalam Pasal 49. Jadi, walaupun secara keseluruhan Pengadilan Negeri tidak dapat menangani perkara perkawinan dan perkara waris, namun Pengaadian Negeri masih mempunyai kewenangan memutus terlebih dahulu yang terkait dengan obyek sengketa.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya pada tahun 1989 terdapat delapan asas umum yaitu:⁵⁰

- 1) Asas personalitas keislaman, pengadilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedakah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan Badan Peradilan Agama.
- 2) Asas kebebasan, kebebasan maksudnya tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. Asas ini ditentukan ditemukan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagai hasil perubahan atas UU No.14 Tahun 1970 tentang

⁵⁰Jaenal Aripin, **Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 348-354.

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman. Dan asas ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.

- 3) Asas tidak menolak perkara hukumnya yang tidak jelas atau tidak ada, dasar hukum mengenai asas ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dikenal dengan *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukum yang tepat. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hakim disini berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak diperkenankan hanya sebagai corong undang-undang. Dalam konteks peradilan agama hukum yang ada dalam alqur'an, hadits dan kitab-kitab fikih dalam hal ini dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga hakim dari pengadilan agama dapat menggali hukum dari sumber-sumber tersebut.⁵¹
- 4) Asas hakim wajib mendamaikan, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan ajaran moral islam selalu

⁵¹ Ibid

menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “*Islah*”. Karena itu, hakim pengadilan agama harus mengembang fungsi mendamaikan. Sebab adilnya suatu putusan namun akan lebih adil hasil perdamaian.

- 5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya maka seseorang akan enggan beracara di Pengadilan agama.⁵²
- 6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, keberadaan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hukum acara perdata, asas ini dengan “*audi et alteram partern*” atau “*eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horel alle beide*”, yang artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-

⁵² *Ibid*

masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

- 7) Asas persidangan terbuka untuk umum, menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1970, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan proses pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Pengecualian dalam asas ini adalah pada perkara-perkara yang menurut sifatnya adalah rahasia/privat seperti contohnya peradilan terhadap sengketa perceraian, perkara anak dan sebagainya.
- 8) Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus secara aktif membantu kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 9) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, asas ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang- kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-

undang menentukan lain. Diantara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna member perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.”

4. Kajian Umum Tentang Putusan

Putusan hakim yang biasa digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim lain atau yurisprudensi. Mengenai yurisprudensi tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sumber hukum di Indonesia. Hal ini karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Adapun sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu:⁵³

- a. “Undang-Undang;
- b. Kebiasaan;
- c. Traktat atau perjanjian internasional;
- d. Yurisprudensi;
- e. Doktrin; dan
- f. Hukum agama.

Pada sistem *common law*, yurisprudensi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya terkait dengan hukum lain. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law* diartikan sebagai putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan

⁵³ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm.86

hukum tetap yang terus diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutuskan perkara atau kasus yang sama.⁵⁴

Pada sistem *common law* disebutkan juga bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Selain itu hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim sangat mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara-perkara sejenis.⁵⁵

Menurut Rosen, sistem hukum Islam merupakan jenis “*Common Law System*”, dimana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta.⁵⁶

Lain pula dengan pendapat Prof. Subekti, yang berpandangan dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi bahwa putusan-putusan hakim atau telah pada tingkat Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.


Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: .⁵⁷

⁵⁴Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 10.

⁵⁵Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, **Pengantar Hukum Indonesia**, (Makassar: A.S. Center, 2009), Hlm. 27.

⁵⁶Ahmad Ali, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm.240.

- “a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
- e. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.”



⁵⁷Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 11

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum adalah hukum yang tampaknya bercampur aduk merupakan chaos; tidak terbilang berapa banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setiap tahunnya.⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian Yuridis Normatif ini dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam serta peraturan terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16/K/AG/2010 terkait dengan kasus waris berbeda agama.

⁵⁸Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Surabaya; Bayumedia Publishing, 2005), Hlm 57.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari kasus yang dihadapi terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16/K/AG/2010.

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-undang.⁵⁹ Adapun bahan hukum primer terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 528, Pasal 584, Pasal 830, Pasal 832, Pasal 834, dan Pasal 838.
2. Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.”
4. Putusan Mahkamah Agung nomor 16/K/AG/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum.

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 295

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap memberikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.⁶⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, makalah, jurnal, atau karya para pakar. Pengumpulan bahan hukum dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan sumber-sumber lain baik dari media cetak dan elektronik.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penyusunan penelitian hukum ini bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan interpretasi ekstensif dan Interpretasi teleologis. Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi melebihi batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.⁶¹ Interpretasi teleologis yaitu suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan, kebutuhan masyarakat dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.296

⁶¹ Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**. (Malang: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 70

⁶² *Ibid*, Hlm 68

6. Definisi Konseptual

i. Waris Berbeda Agama

Waris berbeda agama merupakan suatu fenomena dalam pelaksanaan waris di Indonesia. Berupa suatu kejadian terbukanya waris antara pewaris yang berbeda agama dengan ahli warisnya atau sesama ahli waris yang saling berbeda agama, sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

ii. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar atau juga dikatakan putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

iii. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan pengadilan pada tingkat kasasi yang bertugas mengawasi keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara berkeadilan, tepat dan benar. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki kekuasaan tertinggi

untuk mengawasi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan bertujuan agar sistem peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diseluruh Indonesia terselenggara secara seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).⁶³

Selain itu Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap peran kerja dari pengadilan serta seluruh tingkah laku para Hakim dan perbuatan-perbuatan para Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni seperti dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan seluruh perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan mengenai semua hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dengan tidak lupa memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa tidak mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang MA Nomor 14 Tahun 1985). Kemudian juga kepada Notaris dan Penasehat hukum sepanjang yang menyangkut peradilan DI Indonesia (Pasal 36 Undang-undang MA Nomor 14 Tahun 1985).

⁶³mahkamahagung.go.id, diakses 12 Januari 2015

BAB IV :

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam.

Sebelum menjawab permasalahan diatas perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Indonesia dalam Tata Hukum Indonesia. Produk hukum Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Di dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Tap. No. XX/MPRS/1996 memang di dalamnya tidak disebutkan Instruksi Presiden sehingga terkesan seolah-olah Inpres tidak termasuk dalam bentuk peraturan perundangan di Indonesia.⁶⁴

Menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara, meskipun Inpres tidak disebutkan dalam Tap No. XX/MPRS/1966, namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan presiden sering mengeluarkan Inpres yang dianggap lebih efektif, maka Inpres

⁶⁴ Warkum Sumitro, **Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia**, (Malang: Bayumedia, 2004), Hlm. 189

memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Kepres sehingga daya mengikatnya pun sama.⁶⁵

Dilihat dari materi muatannya, Kepres ada yang berfungsi mengatur pendelegasian peraturan pemerintah dan Kepres yang berfungsi sebagai pengaturan yang mandiri. Mengenai asas-asas dalam pembentukan Kepres yang mandiri menurut beliau sebagai peraturan yang mandiri sebagai peraturan yang memperoleh kewenangan atribut langsung dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 maka selain materi muatan dan kedudukan hierarki yang tidak sama terhadap asas hukum umum dan asas peraturan perundang-undangan, posisi Kepres berfungsi sebagai peraturan yang mandiri sama dengan posisi Undang-undang. Karena itu, semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi Undang-undang berlaku juga bagi Kepres.⁶⁶

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan hukum dalam tata hukum Indonesia, karena itu kompilasi bersifat mengikat. Akan tetapi, sifat mengikatnya berbeda antara jajaran peradilan agama dengan masyarakat muslim pada umumnya. Bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat muslim yang berperkara ke pengadilan agama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sifat mengikatnya tetap yakni bersifat formal yuridis dengan tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan

⁶⁵ Ismail Sunny, dalam *Suara Muhammadiyah*, 1991, Hlm. 44

⁶⁶ Warkum Sumitro, *Op Cit*, Hlm. 190

hukum. Sedangkan bagi masyarakat muslim diluar pengadilan agama sifat mengikatnya tidak tetap yakni bersifat normatif⁶⁷.

Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kompilasi hukum islam sangat tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum orang-orang islam sendiri. Meski demikian, bukan berarti masyarakat muslim di luar pengadilan agama dengan serta menyimpang dari isi kompilasi, karena jika menyadari akan urgensinya bagi pengembangan hukum islam Indonesia di masa-masa yang akan datang dalam konteks hukum nasional, maka kepatuhan terhadap isi kompilasi merupakan langkah awal yang strategis dan modal dasar bagi perwujudan hukum islam Indonesia yang bercirikan hukum modern, lebih sistematis, dan terbuka sesuai dengan arah pengembangan hukum nasional kita.

Pengalaman penerapan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun buku ke II KUH Perdata tentang Perkawinan hanya berkedudukan sebagai hukum tambahan jika diperlukan (*Anvullen Recht*), bukan keharusan (*Dwingen Recht*). Namun, para hakim di lingkungan pengadilan umum masih banyak yang mematuhinya sebagai pedoman, bahkan dijadikan dasar pada setiap pengambilan putusannya.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam, pada bagian isi (diktum) tidak terdapat kata-kata yang mengandung keharusan. Hanya terdapat kata-kata "... untuk digunakan instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya".

⁶⁷ *Ibid*, Hlm 190

⁶⁸ *Ibid*, Hlm 191

Sedangkan pada konsiderannya terdapat kata-kata “.... dapat digunakan sebagai pedoman”. Ini menimbulkan kesan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mengikat, artinya para pihak dan instansi boleh memakai dan boleh tidak. Oleh karena tidak ada kejelasan tentang maksud sebagai pedoman harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai, baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁶⁹

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan KHI dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah setara dengan Undang-Undang karena dikeluarkan melalui Inpres yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Oleh karena Inpres dianggap lebih efektif dan mandiri maka Inpres kedudukannya sama dengan Kepres. Sedangkan Kepres sendiri setara dengan Undang-undang maka dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam kedudukannya sama dengan Undang-Undang. Namun terdapat beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwa ke efektifitasan Kompilasi Hukum Islam tergantung kepada kemauan dan kesadaran orang islam itu sendiri apakah akan menundukkan diri pada peradilan agama atau diluar peradilan agama yaitu peradilan umum dan adat.

⁶⁹ Abdurrahman, **Kompilasi Hukum Islam Indonesia**, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), Hlm. 55

1. Analisis Berdasarkan Posisi Kasus

Pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 dapat diuraikan posisi kasus sebagai berikut; Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri yang bernama Evie Lany Mosinta (Tergugat), beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.⁷⁰

Pada putusan tersebut menyebutkan bahwa Evie Lany Mosinta (Tergugat) beragama Kristen layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian dari harta bersama, selain itu Mahkamah Agung juga menyatakan ahli waris yang lain, sebagai berikut :⁷¹

“Halimah Daeng Baji (ibu kandung)

Dra. Hj. Murnihat I binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);

Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);

Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);

Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);”

Mencermati dari putusan tersebut dipertanyakan apakah ahli waris tersebut telah terdapat Surat Keterangan Waris dari kelurahan atau

⁷⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010, Hlm. 2

⁷¹ *Ibid*

berdasarkan putusan dari pengadilan. Karena untuk menentukan sah tidaknya ahli waris harus ada Surat Keterangan Waris atau putusan dari pengadilan.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.⁷²

Berdasarkan surat Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 8 Mei 1991 Nomor. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa “guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Waris (SKW) untuk Warga Negara Indonesia itu:

- Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
- Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
- Golongan keturunan Tionghoa, oleh Notaris;
- Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).”

⁷² R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Nataiat Di Indonesia –Suatu Penjelasan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, Hlm.57

Dari putusan tersebut hakim Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa Penggugat diatas adalah ahli waris dari almarhum Ir. Muhhammad Armaya bin Renreng. Maka tidak perlu lagi Surat Keterangan Waris untuk menyatakan sebagai ahli waris yang sah.

Bahwa selain almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:⁷³

Harta Tidak Bergerak:

“Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 216 m2 yang terletak di Jl.Hati Murah, No.11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m2 yang terletak di Jl .Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan :

Harta Bergerak:

“1 (satu) unit sepeda motor jenis /merk Honda Supra Fit, No.Pol . DD 5190 KS warna merah hitam;

⁷³ Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010. Hlm. 3

Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);”

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut sebagaimana yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, ketika dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang kini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat .

Kemudian harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, dengan Tergugat yang sampai saat ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi olehnya.

Dalam Putusan MA No.16K/AG/2010, hakim juga memiliki pertimbangan bahwa karena perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya sebagai isteri untuk mendapatkan bagian dari harta waris berupa wasiat wajibah serta bagian

harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa “orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta waris pewaris berupa wasiat wajibah”.⁷⁴

Permasalahan mengenai pemberian wasiat wajibah masih mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

“(1) Harta waris untuk anak angkat dibagi dengan merujuk pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 dan pada orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dapat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”

“(2) Terhadap anak angkat tidak memperoleh waris dari orang tuannya maka berhak memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebesar sepertiga bagian.”

⁷⁴ Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010. Hlm. 13

Pada Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, mengenai pemberian kepada non muslim juga belum dijelaskan. Sedangkan pada Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa;

“Ahli waris adalah orang yang ketika meninggal dunia mempunyai keterikatan hubungan darah atau terikat dengan hubungan perkawinan dengan pewaris, harus beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum yang mengatur untuk menjadi ahli waris.”⁷⁵

Persoalan mengenai orang yang berbeda agama menerima hak-haknya seperti ahli waris merupakan suatu penemuan hukum atau pembaharuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: “Hakim dan hakim mahkamah konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

⁷⁶ Ahmad Rifai, *OpCii*, Hlm. 7

Dalam Risalatul Qodla, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim : “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Alquran dan Hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus yang telah diputus”.⁷⁷

Perkembangan hukum oleh hakim merupakan hukum progresif, terdapat beberapa karakter hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut :⁷⁸

1. Hukum ada untuk mengabdikan manusia
2. Hukum progresif akan tetapi hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
3. Alam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan kepada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas hakim akan muncul pada saat hakim melakukan pemeriksaan perkara hingga saat menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjalankan tugas dan

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Sapiroto Raharjo, **Membedah Hukum Progresif**, (Jakarta: Kompas, 2007)Hlm. 233

wewenangannya memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum semata. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara yang dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata yaitu sebagai berikut :⁷⁹

1. Dalam suatu perkara yang hukum atau Undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerpakan hukumnya atau dalam hal ini hakim sebagai terompet Undang-undang (*la bouche de la loi*).
2. Dalam suatu perkara yang hukum atau Undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsinhecht* atau *materieletoetsingrecht*, yang biasanya dilakukan oleh *Judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *Judex facti*.

Terkait dengan kasus dalam putusan Mahkamah Agung no. 16K/AG/2010 hakim melakukan pembaharuan hukum melalui penemuan hukum karena belum ada Undang-undang yang mengatur mengenai ahli

⁷⁹ Ahmad Rifai, *Op Cit.* Hlm 46

orang yang berbeda agama berhak memperoleh hak-haknya seperti ahli waris.

Menurut Hukum Islam, almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng atau pewaris, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (pewaris), yang merupakan hak dari pada para ahli warisnya, tetapi kemudian harta tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Evie Lany Mosinta (tergugat) dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Evie kepada para ahli waris dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng.

Berbagai cara telah dilakukan oleh para ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng atau bagian dari harta bersama pewaris agar diserahkan oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat) dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam.

Dalam gugatan tersebut, Pengadilan Agama Makassar diminta oleh para ahli waris (penggugat) agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa. Adapun tuntutan para Penggugat kepada Tergugat ialah bahwa almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersamanya

dengan Tergugat yang kemudian merupakan harta warisan dari pewaris serta menjadi hak dari para ahli warisnya yang besar bagian para Penggugat selaku ahli warisnya dibagi berdasarkan hukum faraid.

Selain itu para Penggugat menuntut tertugat agar menyerahkan bagian almarhum Muhammad Armaya bin Renreng alias pewaris atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya kemudian dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid.

Dalam gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa identitas Tergugat beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri.

Pada memori kasasi disebutkan bahwa secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat atau Evie Lany Mosinta berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama oleh karena putus perkawinan karena kematian bukan karena perceraian. Yang kemudian secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai istri sah.

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara *Feitelijk* menguasai

barang- barang sengketa. Maka dalam gugatan seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat memohon dalam eksepsinya agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Namun pada tanggal 2 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan No.732/Pdt .G/2008/PA.Mks yang menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebagian. Gugatan yang dikabulkan termasuk pernyataan bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dan berhak atas 1/2 dari harta bersama antara pewaris dengan Tergugat serta pembagiannya diatur sesuai hukum faraid.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat.

2. Analisis Berdasarkan Alasan-alasan Permohonan Kasasi

Setelah pada putusan tingkat banding diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, saudari Evie Lany Mosinta mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah.⁸⁰

Kemudian bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan *aquo* hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar.

Alasan- alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan Pasal-Pasal dari

⁸⁰ Memori Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung 16/K/AG/2010. Hlm. 11-13

peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian.

Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ketangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabdikan gugatan para Penggugat/Termohon

Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir . Muhammad Armaya dan berhak mewarisi setengah bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Udnang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan ke 1 dan 2: ⁸¹

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan

tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt .G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;⁸²

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
6. Ir. Muhammad Aرسال bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

Jika dilihat dari aspek Hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang

⁸² Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/AG/2010. Hlm. 16

untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini didasari dari Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim”. Selain hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Ulama-ulama Mutjahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris. Hal tersebut senada dengan pernyataan J. Kamal Farza sebagaimana mengutip Guru Besar Universitas Indonesia, M Tahir Azhary, yang berpendapat bahwa:⁸³

Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam. Ada sunah Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.

Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris beda agama.

⁸³ Habiburrahman, **Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 207-208

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama.⁸⁴

Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun bukan hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan

⁸⁴ *Ibid*, Hlm.173

merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. hal ini boleh jadi merupakan pengaruh Hazairin yang menyatakan:⁸⁵

Untuk rakyat Indonesia yang bukan beragama Islam, maka bagian untuk seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, sehingga bagian untuk seorang anak ialah $\frac{1}{2}$, dari jumlah anak perempuan.

Hazairin mengacu pada teori mashlahah dalam pelaksanaan pembagian waris dan cenderung memilih pola pikir hukum adat, sehingga pendapat Hazairin yang menyatakan dengan terminologi, sesuatu yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia dapat dibenarkan bila tujuannya sama dengan mashlahah al-ummah. Maka dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada ahli waris non Muslim dengan jalan wasiat

⁸⁵ *Ibid*

wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap realitas kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral.

Selain itu bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimaksukannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena dalam pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada undang-undang saja.

Oleh karena pernikahan pewaris dengan Tergugat sudah berlangsung selama 18 tahun dan hidup akur serta alasan putusnya perkawinan mereka karena kematian bukan perceraian jadi sudah tepat hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat. Tetapi dalam pemberian wasiat wajibah sebanyak 15/60 bagian atau 1/4 bagian dari harta warisan pewaris oleh Mahkamah Agung kepada Tergugat. Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Oleh karena Tergugat merupakan seorang non Muslim, maka ia tidak termasuk ke dalam ahli waris dan hanya berhak mendapat wasiat wajibah yang dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam, dinyatakan bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya diberikan sebanyak 1/3 (sepertiga).

Pemberian $\frac{1}{4}$ harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng oleh Mahkamah Agung kepada tergugat memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi wasiat wajibah yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah tidak lebih dari batas minimal yang diterima oleh ahli warisnya. Oleh karena batas minimal yang diterima oleh ahli waris pewaris adalah $\frac{7}{60}$ bagian, maka seharusnya Tergugat mendapat wasiat wajibah sebesar-besarnya hanya $\frac{7}{60}$ bagian dari harta warisan pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Kata “diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga” bermakna bahwa pemberian wasiat wajibah bisa diberikan dibawah dari sepertiga dan batas maksimalnya yaitu hanya sepertiga bagian harta warisan. Yang kemudian dalam pasal diatas pula disebutkan “apabila semua ahli waris menyetujui”, maka pemberian wasiat wajibah hanya diberikan sebanyak batas minimal dari bagian ahli waris yang paling rendah agar para ahli waris dapat menyetujui pemberian wasiat *wajibah* dan memenuhi rasa keadilan dari pihak ahli waris karena jika pemberian wasiat *wajibah* kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris lebih besar daripada

para ahli warisnya, maka bisa saja terjadi perasaan tidak adil sehingga tidak menyetujui pemberian wasiat *wajibah* tersebut.

Dalam hal ini jika dilihat dari segi keadilan tanpa mempertimbangkan kesepakatan ulama jumhur mengenai pemberian wasiat *wajibah* kepada Tergugat, yang dimana tergugat seharusnya merupakan ahli waris pewaris tetapi karena Tergugat beragama non Muslim sehingga ia tidak dimasukkan dalam ahli waris pewaris, maka pemberian wasiat *wajibah* oleh Mahkamah Agung sebesar 1/4 dari harta warisan pewaris kepada Tergugat menurut penulis adalah belum tepat.

Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedang pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 209 KHI merupakan pasal yang menunjukkan besaran bagian yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mendapatkan wasiat *wajibah*,

yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan $\frac{15}{60}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat dengan alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat *wajibah*.

Meskipun bagian yang didapatkan oleh Tergugat tidak melebihi batas maksimal dari ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi Tergugat sebagai janda yang tidak memiliki anak dengan bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian yang didapatkan Tergugat seperti dalam pasal 180 KHI, maka menurut penulis hal tersebut secara tidak langsung seolah-olah tampak sama saja bahwa Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris pewaris yang pemberian haknya diselewengkan dalam bentuk wasiat *wajibah*.

4. Analisis Berdasarkan Kewenangan Pengadilan

Terkait kasus diatas yang dapat di bahas pertama kali adalah hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut, mengingat pewaris dan istri pewaris memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Hal tersebut menyangkut juga kewenangan peradilan manakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa.


Berwenang atau tidaknya suatu badan peradilan terhadap suatu perkara disebut kewenangan absolut. Kompetensi absolut yang juga disebut atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang segala sesuatu yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu

lembaga peradilan. Kompetensi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Kompetensi absolut peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang janggal disini pada pasal 49 dan 50 undang-undang tersebut yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga menjelaskan sebagai berikut: Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:

- a. perkawinan;
- b. warta;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”.

kemudian Pasal 50 menjelaskan :



(1) jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain pada perkara yang disebutkan dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”

Kedua pasal tersebut dapat menghambat pelaksanaan peradilan agama karena sebagian besar perkara pewarisan menyangkut langsung perihal sengketa harta benda, baik antara pihak-pihak itu sendiri, maupun menyangkut pihak lain yang *interveniren* atau sebagai *vrijwaring*.⁸⁶

Dengan demikian sengketa hak milik harus diputuskan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yakni Pengadilan Negeri. Pasal ini tidak selaras dengan pasal 49 undang-undang tersebut. Apabila pasal 50 tidak mengecualikan hal-hal seperti telah diatur dalam pasal 49, maka bisa dibayangkan kesulitan yang akan timbul, terutama yang dihadapi hakim pengadilan agama. Karena pada pasal 49 menegaskan bahwa masalah pewarisan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Yang merupakan masalah esensial dalam pewarisan (menurut hukum kewarisan islam) adalah pewaris, ahli waris dan pewarisan. Dari ketiga hal ini, masalah warisan selalu berkaitan dengan masalah hak milik.

⁸⁶ Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Hlm. 40

Mohammad Daud Ali menegaskan bahwa Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai arti yang amat penting. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menarik beberapa asas dari pasal 50 Undang-Undang tersebut sebagai berikut :⁸⁷

1. Sengketa milik kompetensi peradilan umum.
2. Kewenangan absolut peradilan umum atas sengketa milik meliputi harta bersama, hibah dan wakaf.
3. Penyelesaian terbatas atas objek yang tidak tersangkut sengketa milik.

Berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa adanya hak opsi dalam gugat perkara waris. Hak opsi ini adalah hak para pihak atas pilihan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Yaitu jika menggunakan hukum adat maka penyelesaian masalah pembagian waris di Pengadilan Negeri, sedangkan jika menggunakan hukum islam maka penyelesain masalah pembagian waris di Pengadilan Agama. Masalah hak opsi ini kemudian seringkali menimbulkan masalah didalam pembagian harta warisan karena para pihak akan cenderung memilih hukum sesuai dengan kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang untuk mendapatkan pembagian warisan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri.

⁸⁷M. Yahya Harahap, . *Op. Cit.* Hlm. 154-59

Persoalan pilihan hukum (hak opsi) itu muncul dalam kaitan dengan adanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkara warisan. Peluang ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang dapat menimbulkan dua akibat yang berupa pada waktu yang sama para pihak dapat mengajukan gugatan atau bisa juga para pihak sepakat untuk memilih satu sistem hukum untuk menyelesaikan masalah warisannya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kemudian munculah Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Didalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 ini kemudian diatur bahwa pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang waris. Dengan adanya ketentuan didalam Pasal 49 tersebut mencerminkan adanya penghapusan atas hak opsi yang sebelumnya diatur didalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.

Selain itu pengaruh lain dari munculnya UU No.3 Tahun 2006 ini yaitu semakin luasnya kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama. Kewenangan-kewenangan ini dimuat didalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang meliputi antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang

yang beragama islam, maka obyek sengketa tersebut dapat diputus bersama-sama oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara.

Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 ini, maka kewenangan Pengadilan Negeri sendiri mengalami reduksi (semakin berkurang) dalam menangani perkara perdata yang terkait dengan perkawinan dan waris. Dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang menangani perkara perkawinan dan waris yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Namun didalam Pasal 50 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 terdapat pengaturan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang memutus terlebih dahulu khusus mengenai objek sengketa yang terkait dengan sengketa hak milik atau sengketa lain didalam perkara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 49. Jadi, walaupun secara keseluruhan Pengadilan Negeri tidak dapat menangani perkara perkawinan dan perkara waris, namun Pengadilan Negeri masih mempunyai kewenangan memutus terlebih dahulu yang terkait dengan obyek sengketa.

Untuk perkara waris yang sedang dibahas adalah kewenangan dari peradilan agama karena para pihak yaitu pewaris dan penggugat adalah beragama islam “identitas Tergugat beragama Kristen, maka kompetensi absolute untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri”. Selain itu setelah dihapuskannya hak opsi karena pewaris beragama islam maka menurut yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”.

5. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung

Sumber hukum ialah “asal mula hukum” segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Yang dimaksud “segala sesuatu” tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, darimana hukum ditemukan atau darimana berasalnya isi norma hukum.

Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan ada 1 (dua) macam, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal (Algra dan Utrecht), juga menurut *Fockema Andzeae* dalam *Overzicht van oud Nederlandsche*. Menurut van Apeldoorn ada 4 (empat) macam sumber hukum, yakni sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, sumber hukum filosofis, dan sumber hukum formal. Oleh para ahli hukum terkemuka, sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis sebagaimana pendapat van Apeldoorn dikelompokkan sebagai sumber hukum material, karena ketiga sumber hukum (filosofis, sosiologis, dan historis) merupakan materi (isi) norma hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸⁸

Sumber hukum formal yaitu ;

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat atau perjanjian internasional;
4. Yurisprudensi;

⁸⁸ Umar Said Sugiarto, **Pengantar Hukum Indonesia**. (Malang:Sinar Grafika, 2012)Hlm. 39

5. Doktrin;
6. Hukum agama.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum formal dimana merupakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diikuti atau dipergunakan oleh hakim selanjutnya sebagai dasar hukum untuk memutus perkara yang sama.

Yurisprudensi didasarkan atas kenyataan bahwa sering terjadi perkara yang diperiksa oleh hakim tidak didasarkan atas peraturan hukum yang ada. Tetapi didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, karena undang-undang yang ada sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang beradab.

Keberadaan yuriprudensi yang menciptakan hukum (sebagai hukum formal) didasarkan atas pasal 22 AB dan Pasal 10 Undang-Undang KekuasaanKehakiman, yang menentukan, bahwa “Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan hakim wajib memeriksa dan mengadilinya”. Dalam keadaan tersebut, hakim memilili kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban menciptakan hukumnya sendiri, karena jika undang-undangnya belum jelas atau belum mengaturnya. Hakim menciptakan hukum melalui putusannya yaitu yang berakibat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (*in concreto*). Meskipun putusan hakim tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang berpekar, tetapi penting pula bagi masyarakat, sebab kemungkinan putusan tersebut diikuti oleh hakim bawahan dalam menghadapi perkara yang sejenis. Oleh karena itu, apabila putusan hakim yang terdahulu dianggap telah memenuhi rasa yang berkeadilan pada perkara yang sama atau yang sejenis, maka putusan hakim yang terdahulu dapat diberlakukan atau diikuti dalam putusan yang sama. Putusan tersebut disebut Yurisprudensi.⁸⁹

Suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila putusan hakim itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: .⁹⁰

- a. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
- b. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan tersebut telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama;
- d. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 67

⁹⁰ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 11

e. Putusan tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung;

Adanya akibat hukum dari putusan MA No.16 K/AG/2010 berupa pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim, tidak menutup kemungkinan membuat hakim lain mengadopsi pemikiran tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara serupa. Alasan hakim di suatu pengadilan mempergunakan putusan hakim lain dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, diantaranya adalah:⁹¹

1. Karena putusan hakim mempunyai kekuatan (mengikat) terutama kalau putusan itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam sistem peradilan yang bertingkat seperti Indonesia, Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan (yang lebih rendah). Dalam pengawasan itu dan dalam peradilan kasasi melalui putusan-putusannya, Mahkamah Agung mempengaruhi perjalanan peradilan di tanah air kita. Hakim pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan di bawahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi dan lebih banyak dibandingkan dengan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasannya. Karena itu, secara psikologis hakim pada pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi kedudukannya.

⁹¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.** (Kencana: Jakarta, 2008) Hlm. 193-194


2. Selain faktor psikologis, ada juga faktor praktis yang menyebabkan hakim yang lebih rendah mengikuti keputusan hakim yang lebih tinggi. Kalau seorang pencari keadilan naik banding atau mengajukan kasasi mengenai suatu perkara yang sama atau hampir sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi atau Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa untuk perkaranya itu telah ada yurisprudensi pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sedang putusan hakim lain itu berlainan dengan yurisprudensi dimaksud, biasanya untuk perkara yang sama hakim pada pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi akan “memperbaiki” putusan hakim pengadilan yang lebih rendah. Karena itu, praktisnya hakim pada pengadilan yang lebih rendah, mengikuti saja putusan hakim pengadilan yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Hakim salah satu pengadilan mengikuti putusan hakim lain, karena ia menyetujui pertimbangan yang dimuat dalam putusan hakim lain itu.

Secara awam putusan hakim yang diikuti oleh hakim lainnya biasa dikenal dengan istilah yurisprudensi. Prof. Subekti, dalam menilai sebuah hukum yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum

tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang dicipta melalui yurisprudensi.⁹²

Dari penjelasan diatas sudah dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Agung adalah mengikat bagi para pihak yang berpekar atau *In Concreto* dan penting pula bagi masyarakat sebab kemungkinan putusan ersebut diikuti oleh hakim lain dengan perkara yang sejenis atau disebut yang Yurisprudensi.



⁹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, **Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi**. (Kencana: Jakarta.2008),Hlm. 10

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penellitian diatas, maka dapat disimpulkan dari rumusan masalah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam. Bahwa hakim telah melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada waris yang berbeda agama menyimpang dengan aturan dalam KHI, namun waris non Muslim dengan alasan keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya.

Dalam pertimbangannya hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim Evie Lany Mosinta (Tergugat) atas dasar keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya. untuk memperoleh hak-haknya Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Namun jika dilihat dari

aspek sosial-geografisnya, dimana Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan berbagai suku dan agama serta bukan merupakan Negara Islam. Maka Evie Lany Mosinta berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama suami melalui wasiat wajibah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dan penelitian diatas, peneliti memberikan rekomendasi :

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam.
2. Diharapkan agar para penegak hukum dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara agar lebih cermat sehingga putusan tersebut dapat membawa rasa keadilan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Rachmad Budiono, 2003, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S. Center Makassar.
- Abdur Rahman I. 1996, *Doi, Hudud dan Kewarisan, Cet.1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Pitlo, 2008, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dian Khairul Umam, 1999, *Fiqh Mawaris Cet.1*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana. Jakarta.
- Hazairin, 1981, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadist*, cet Kelima. Tintamas Jakarta.

H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama, Bandung.

J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya.

Mohammad Daud Ali, 1991, *Sistem Ekonomi Islam dalam Wakaf*, UI Pers, Jakarta.

-----, 1998, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum-Hukum di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, 2008, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ramulyo Idris, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Roihan A Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Nataiat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1973, *Segi Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Alumni, Bandung.

Sacipto Raharjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Surini Ahlan Syarif, 1983, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soebekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Malang.
Warkum Sumitro, 2004, *Perkembangan Hukum Islam ditengah Kehidupan Sosial Politik Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010

INTERNET

mahkamahagung.go.id, diakses 12 Januari 2015